

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP) 2022**



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dapat menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wujud akuntabilitas publik terhadap upaya - upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam kondisi masyarakat yang sangat peka terhadap kinerja pemerintah, maka penyusunan laporan ini adalah merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang dilaksanakan secara terbuka untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta pencapaian target yang ditargetkan.

Selanjutnya kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil yang relevan, efektif dan efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan Good Governance dan Pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Wonosobo, Februari 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIS. 96508071986071001

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, yang merupakan hak bagi seluruh warga Negara.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Dalam perkembangan dinamika saat ini khususnya Pencatatan Kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi juga dikaitkan pula dengan kepentingan statistic dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi terkait dalam rangka pemenuhan hak anak sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pencatatan peristiwa kelahiran telah mengakomodasikan tiga fungsi yaitu :

a. Fungsi Hukum

Pengakuan Negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran

b. Fungsi Statistik

Mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran.

c. Fungsi Kerjasama Kelembagaan

Menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait.

Selain itu juga penduduk merupakan pendukung keberhasilan pembangunan, atau dengan kata lain penduduk bukan sebagai beban namun merupakan

sumber daya pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut diatas diperlukan data kependudukan yang lengkap dan akurat untuk dijadikan sumber data yang diperlukan dalam perencanaan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Peningkatan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilatar belakangi untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Wonosobo “ TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA”, perlu menggerakkan semua komponen untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung Visi Kabupaten Wonosobo berusaha meningkatkan pengabdian

dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang memuaskan dan membahagiakan masyarakat Wonosobo, yang diwujudkan dengan perencanaan yang matang agar pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan dapat berhasil guna sesuai cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satu fungsi adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun yang merupakan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil adalah

A. DOKUMEN KEPENDUDUKAN

- (1) Biodata penduduk
- (2) Kartu Keluarga
- (3) Kartu Tanda Penduduk elektronik dan KIA
- (4) Surat Keterangan Pindah
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang
- (6) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri
- (8) Surat Keterangan Tempat Tinggal
- (9) Surat Keterangan Kelahiran

- (10) Surat Keterangan Lahir Mati
- (11) Surat Keterangan Pembatalan Perk
- (12) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- (13) Surat Keterangan Kematian
- (14) Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- (15) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- (16) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
- (17) Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- (18) Akta Kelahiran
- (19) Akta Kematian
- (20) Akta Perkawinan
- (21) Akta Perceraian
- (22) Akta Pengakuan
- (23) Akta Pengesahan Anak.

B. DATA KEPENDUDUKAN

- (1) Data Perseorangan
- (2) Data Agregat

1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 tahun 2022 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, pengumpulan Data Kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan dan penyusunan profile kependudukan kabupaten / kota, dan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data penduduk, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan dan penyusunan profile kependudukan kabupaten / kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengumpulan Data kependudukan, Pemanfaatandan penyajian database kependudukan, penyusunan profile kependudukan kabupaten / kota;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data penduduk, pemanfaatan database kependudukan dan penyusunan profile kependudukan kabupaten / kota;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan ;
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data ;
5. UPTD ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional ;
7. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang. Adapun uraian ringkas mengenai tugas masing-masing unit eselon dimaksud adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2. SEKRETARIS

Merupakan unsur pembantu pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan mempunyai tugas :

Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, pengorganisasian, ketatalaksanaan, aset, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan dibantu oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada sekretariat.

3. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan unsur pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pelayanan Pendaftaran penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang pendokumentasian dokumen kependudukan.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kepala Bidang dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :


Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan bidang pengelolaan dan penyajian data kependudukan dan bidang kerjasama dan inovasi pelayanan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

(Peraturan Daerah Kab. Wonosobo Nomor 19 Tahun 2022)



1.2. Isu Strategis

Isu strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak terkait
2. Pelayanan kependudukan digital
3. Pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan
4. Dinamika penduduk yang menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Tabel .

Isu Strategis, Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Perangkat Daerah

No.	Isu Strategis	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	Jumlah yang memiliki KTP dibagi Jumlah wajib KTP dikalikan 100%
			Rasio kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-18 tahun dikalikan 100%
		Terpenuhinya layanan penunjang untuk pertumbuhan masyarakat secara berkeadilan	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Permenpan No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu untuk tahun 2021 – 2026 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Strategik yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut

A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah;

1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK

Penjelasan/formulasi perhitungan sbb :

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK x 100 %

Jumlah Penduduk Wajib KTP

2. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran

Penjelasan/formasi perhitungan adalah sbb :

Jumlah Penduduk usia 0-18 th yang memiliki akte kelahiran x 100 %

Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun

3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

B. Rencana Strategis

1. Visi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk menetapkan Visi sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Adapun Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

“TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA”, dengan demikian cita - cita luhur rakyat yang lebih sejahtera hanya dapat terwujud apabila Semua komponen dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi secara maksimal.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi yang ingin diwujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan selalu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam tata kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten

Wonosobo. Visi Dinas tersebut sebagai pengejawantahan dari misi pertama Kabupaten Wonosobo.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa langkah – Langkah pernyataan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang. Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendukung pelaksanaan misi : “Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”

3. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 – 2026 adalah merupakan implementasi dari misi sebagai indikator nya yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

1. Sasaran Strategis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2016 – 2021 adalah :

1.1. Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

1.2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel.

4. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah :

a. Indikator

1. Prosentase Penduduk ber KTP - el;

2. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran;

3. Indeks Kepuasan masyarakat;

4. Nilai Evaluasi Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Target

1. Prosentase Penduduk ber KTP-el;
2. Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Nilai Evaluasi Sakip.

c. Formulasi.

c.1. $\frac{\text{Jumlah Penduduk ber KTP-El}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP-el}} \times 100 \%$

Jumlah Penduduk Wajib KTP-el

c.2. $\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 0-18 th ber Akte Kelahiran}}{\text{Jumlah semua penduduk usia 0-18 tahun}} \times 100 \%$

Jumlah semua penduduk usia 0-18 tahun

5. Strategi yang dapat ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 5 tahun yaitu :

1. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi kependudukan untuk pelayanan publik
2. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi.

6. Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai diperlukan kebijakan yaitu :

1. Pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan
2. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

7. Program

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadi sumber informasi kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonosobo.

Untuk mencapai tujuan dengan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk ;
3. Program Pencatatan Sipil ;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

8. Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjadi sumber informasi kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonosobo.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk Lima tahun mendatang sesuai dengan RENSTRA 2016-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
4. Administrasi umum perangkat daerah;
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
8. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk ;
10. Pelayanan Pencatatan Sipil ;
11. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan memberikan gambaran mengenai sasaran, program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo
Tahun : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	- Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK;	100%
	- Rasio kepemilikan KIA;	42,95%
	- Prosentase penerbitan akte kematian	44,58%
	- Prosentase anak yang memiliki akte kelahiran.	82%
	- Prosentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam kepengurusan dokumen	65%
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	- Prosentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang	6 %

<p>3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik</p>	<p>memanfaatkan data kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosentase cakupan updating data kependudukan - Prosentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan - Indeks Kepuasan Masyarakat; - Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 	<p>40 %</p> <p>100%</p> <p>82,5</p> <p>65,7</p>
---	--	---

Program Kerja

Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
1. Pendaftaran Penduduk	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK.	100 %
	2. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (0-16 thn)	42,95 %
	3. Prosentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	65%
2. Pencatatan Sipil	1. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran anak (0-18 tahun)	82 %
	2. Rasio Kepemilikan Akte Kematian.	44,58%
3. Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	1. Prosentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	6%
	2. Prosentase cakupan updating data kependudukan	100%
	3. Prosentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	100%
4. Penunjang	1. Indeks Kepuasan Masyarakat;	82,5
	2. Nilai Evaluasi SAKIP.	65,7

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengacu pada RKT tahun 2022. secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2022 meliputi 3 sasaran Strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 3 indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam table berikut ini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	- Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK;	100%
		- Rasio kepemilikan KIA;	42,95%
		- Prosentase penerbitan akte kematian	44,58%
		- Prosentase anak yang memiliki akte kelahiran.	82%
		- Prosentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam kepengurusan dokumen	65%
2.	Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	- Prosentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	6%
		- Prosentase cakupan updating data kependudukan	40%
		- Prosentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	100%
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat;	82,75
		- Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	65,7

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.272.649.729,-
2.	Pendaftaran Penduduk	127.313.900,-
3.	Pencatatan Sipil	470.000.000,-
4.	Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	65.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya penguraian secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1.	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100 \%$
2.	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (untuk anak usia 0-18 tahun)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 th yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah Anak Usia 0-18 tahun}} \times 100 \%$
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonosobo

Hasil pengukuran kinerja utama antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022	% capaian terhadap target	Realisasi Th 2021	Target Akhir RPJMD
1. Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	1. Prosentase Kepemilikan KTP berbasis NIK	100 %	99,44	99,44%	99,4 %	100 %
	2. Rasio Kepemilikan akta Kelahiran (anak usia 0-18th)	92 %	93,73	101,9%	96,2 %	92 %
2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,5	84,66	102,62%	88,01	84,5
	2. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65,7	71,33	108,57%	B	72,47
Rata-rata persentase capaian terhadap target				103,13%		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berada diatas rata-rata, yaitu 103,13 %.

Untuk capaian kinerja program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	2022				Target Nasional	Target (RPJMD) 2026
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian		
1	Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	35.38	42.95	41.76	97.23	ST	40	63.18
2	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	100.00	100	99,44	99,44	ST	99,3	100

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	2022				Target Nasional	Target (RPJMD) 2026
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian		
3	Rasio kepemilikan akta kematian	39.04	44.58	91.70	205.70	ST	61.8	
4	Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	60.00	65	100.00	153.85	ST	100	
5	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	79.05	82	93.73	114.30	ST	97	
6	Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	3.00	6	100.00	1666.67	ST	30	
7	Persentase cakupan updating data kependudukan	26.67	40	100.00	250.00	ST	100	
8	Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100.00	100	100.00	100.00	ST	100	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo, 2022

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 8 indikator Kinerja Program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- Realisasi Kinerja Program seluruhnya sudah mencapai Kategori Sangat Tinggi.

Mendasarkan pada data diatas, dari target indikator program RPJMD yang ditetapkan realisasi pada tahun 2022 seluruhnya sudah mencapai kategori sangat tinggi. Hal ini didukung adanya koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah pengampu urusan pada tingkat Kabupaten Wonosobo, Kecamatan maupun Pemerintah Desa.

Namun demikian, capaian beberapa indikator dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila dibandingkan dengan target dan capaian nasional pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA),

Secara nasional, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ditargetkan 40% ,sedangkan di Kabupaten Wonosobo ditargetkan 42,95% dan realisasi 41,76%. Dapat diketahui bahwa target di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional. Akan tetapi capaian di Kabupaten Wonosobo tahun 2022 sedikit dibawah target kabupaten, dan melampaui target secara nasional. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan KIA sebagai identitas bagi anak, selain itu masyarakat juga belum mengetahui manfaat nyata dari kepemilikan KIA.Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan juga untuk menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat ,misalnya mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta untuk mendapatkan prioritas pelayanan atau pemberian bonus bagi pemilik KIA . hal ini penting demi mensukseskan target kinerja sekaligus membarikan beragam manfaat bagi masyarakat

2) Rasio kepemilikan KTP

Secara nasional, cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik tahun 2022 ditargetkan 99,3% dan tercapai 99,44% ,melampaui target nasional sebesar 0,14%. Sedangkan di Kabupaten Wonosobo ditargetkan 100% dan tercapai 99,44%. Dapat diketahui bahwa target di Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibandingkan target secara nasional dan diharapkan pada tahun 2022 seluruh warga Kabupaten Wonosobo sudah melakukan perekaman KTP Elektronik. Akan tetapi capaian di Kabupaten Wonosobo masih belum mencapai target sepenuhnya . Hal ini dikarenakan Mobilitas penduduk yang tinggi dan banyaknya penduduk yang tinggal di luar domisili administrasi kependudukan. Upaya yang sudah dilakukan antara lain melakukan jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah dan wilayah di kabupaten Wonosobo.

3) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Secara nasional, cakupan akta kelahiran tahun 2022 ditargetkan 97% , Sedangkan di Kabupaten Wonosobo ditargetkan 82% dan tercapai 93,73%. Dapat diketahui bahwa target di Kabupaten Wonosobo lebih rendah dibandingkan dengan target nasional. Capaian di Kabupaten Wonosobo telah melampaui target yang ditetapkan.

Sumber data :
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1544/tutup-tahun-2022-dukcapil-capai-berbagai-lompatan-kinerja-positif#:~:text=Target%20Dukcapil%20untuk%20cakupan%20akta,dilaksa>

[nakan%20di%20446%20kabupaten%20kota.](#)

Dalam pelayanan publik, hal yang paling mendasar adalah masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas dan tujuan pelayanan, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang disampaikan, mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan.

Apabila masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang baik dari pelaksana dan penyelenggara pelayanan maka masyarakat berhak memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan. Demikian juga apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan, masyarakat dapat mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan publik atau kepada kepada pembina penyelenggara layanan.

Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pelayanan publik. Kewajiban pertama yaitu mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik dan berpartisipasi aktif serta mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Hakekat pelayanan publik adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan baik bagi pelaksana, penyelenggara, dan bagi masyarakat pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus memahami dan peduli terhadap hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Hak dan kewajiban dalam pelayanan publik harus dilaksanakan secara seimbang, proporsional, profesional dan humanis. Pelayanan publik yang baik, adalah wujud kerja sama yang baik antara pelaksana, penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan publik.

Sebagai salah satu upaya memudahkan dan mendekatkan pelayanan publik khususnya urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wonosobo, menerapkan pelayanan secara daring/online yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memanfaatkan media Whatsapp (WA). Masing-masing jenis layanan kependudukan dan pencatatan sipil memiliki nomor

WA tersendiri yang dapat dihubungi sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan.

Proses layanan berbasis WA dimulai dari pemohon mengajukan dokumen yang dipersyaratkan dengan mengirim foto/file dokumen tersebut ke nomor WA pelayanan. Operator akan menerima dan memeriksa dokumen. Apabila dokumen jika telah sesuai dan memenuhi syarat yang ditentukan, maka pemohon akan menerima notifikasi/barcode yang akan digunakan sebagai bukti pengambilan dokumen ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Selain itu, pemohon juga bisa meminta dokumen kependudukan yang sudah jadi dalam bentuk file/PDF untuk dicetak secara mandiri.

Selain secara online, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo juga melaksanakan pelayanan kependudukan di tingkat desa melalui program PESTA DANSA untuk melayani:

- 1) Akte kelahiran.
- 2) Akte Kematian.
- 3) Mencetak Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akte Kematian hasil pelayanan Pesta Dansa.
- 4) Laporan Buku Pokok Pemakaman.

Pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan di desa masing-masing oleh admin desa dengan mengirim berkas persyaratan melalui WhatsApp untuk diproses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah dokumen selesai ditandatangani, akan dikirim ke admin desa dalam bentuk file/pdf. Selanjutnya Desa mencetak dokumen tersebut dan diserahkan kepada pemohon sehingga pemohon cukup mengurus sampai di desa dan tidak perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selain itu, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo juga menghadapi beberapa persoalan, sebagai berikut :

Tabel 8.

*Matriks Permasalahan dan Solusi
pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kebijakan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara terpusat, sehingga daerah tidak bisa mengolah data sendiri dan harus menunggu data turun dari pengelola data pemerintah pusat.	Koordinasi secara intensif dengan pengelola system informasi pusat untuk memperoleh data yang akan diolah di daerah.
2.	Kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk secara aktif melakukan pemutakhiran data kependudukan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi dan edukasi melalui media. - Koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan untuk terlibat aktif dalam pemutakhiran data kependudukan.
3.	Pencetakan KTP Elektronik terkendala ketersediaan blangko KTP yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat.	Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4.	Pelayanan secara online pada daerah yang kesulitan jaringan internet.	Menyediakan alat penguat sinyal.
5.	Perjanjian Kerjasama untuk pemanfaatan data kependudukan terkendala persyaratan Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001, karena belum ada OPD di Wonosobo yang memiliki sertifikat ISO 27001	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya permohonan keringanan persyaratan kepada Pemerintah Pusat. - Perlu mendorong Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo untuk memenuhi Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi (Sertifikat ISO 27001).

B. REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 melalui APBD telah mengalokasi anggaran untuk Program kegiatan sebesar **Rp.899.234.500,00**. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, dapat terealisasikan sebesar **Rp.884.868.525,00** atau 98,40%. Rencana Pendapatan daerah sebesar Rp.300.000.000,- dapat mencapai Rp.520.970.000,- atau 173,65%. Capaian program pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9.

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi dan Pencatatan Sipil

Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pendaftaran Penduduk	274.234.500,00	271.807.525,00	99,12
2	Program Pencatatan Sipil	510.000.000,00	500.996.000,00	98,23
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	115.000.000,00	112.065.000,00	97,45
	Jumlah Anggaran Kegiatan	899.234.500,00	884.868.525,00	98,40
	Anggaran Program Penunjang	6.451.400.526,00	5.745.375.548,00	89,06
	BELANJA TOTAL	7.350.635.026,00	6.630.244.073,00	90,2

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2022 (diolah)

Berikut rincian realisasi belanja menurut kelompok belanja :

Tabel 10.

Rincian Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Menurut Kelompok Belanja	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG	%
PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	520.970.000,00	220.970.000,00	74,00%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000.000,00	520.970.000,00	220.970.000,00	74,00%
Retribusi Daerah		800.000,00	800.000,00	
Lain-lain PAD yang Sah	300.000.000,00	520.160.000,00	220.160.000,00	73,00%
BELANJA DAERAH	7.350.635.026,00	6.630.244.073,00	(720.390.953,00)	90,19%
BELANJA OPERASI	6.456.699.372,00	5.761.148.073,00	(695.551.299,00)	89,22%
Belanja Pegawai	2.989.830.272,00	2.497.006.963,00	(492.823.309,00)	83,51%
Belanja Gaji Pokok ASN	1.292.043.375,00	107.915.7860,00	(212.885.515,00)	83,52%
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	159.348.694,00	116.222.180,00	(43.126.514,00)	72,93%
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	137.257.750,00	90.710.000,00	(46.547.750,00)	66,08%
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	60.408.250,00	32.940.000,00	(27.468.250,00)	54,52%
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.901.500,00	25.070.000,00	(3.831.500,00)	86,74%
Belanja Tunjangan Beras ASN	103.634.324,00	63.584.760,00	(40.049.564,00)	61,35%
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.000.000,00	7.452.611,00	(7.547.389,00)	49,68%
Belanja Pembulatan Gaji ASN	400.000,00	13.179,00	(386.821,00)	3,29%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	465.865.610,00	423.128.581,00	(42.737.029,00)	90,82%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	28.172.386,00	24.034.968,00	(4.137.418,00)	85,31%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	698.798.383,00	634.692.824,00	(64.105.559,00)	90,82%
Belanja Barang dan Jasa	3.466.869.100,00	3.264.141.110,00	(202.727.990,00)	94,00 m mm %

Menurut Kelompok Belanja	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG	%
Belanja Barang Pakai Habis	1.605.269.370,00	1.547.942.005,00	(57.327.365,00)	96,00%
Belanja Jasa Kantor	1.069.889.000,00	1.023.023.228,00	(46,865,772,00)	96,00%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.466.480,00	21.743.400,00	(13.723.080,00)	61,00%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00%
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	35.000.000,00	34.565.000,00	(435.000,00)	99,00%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.575.250,00	66.009.947,00	(25.565.303,00)	72,00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	611.169.000,00	552.357.530,00	(58.811.470,00)	90,0%
BELANJA MODAL	893.935.654,00	869.096.000,00	(24.839.654,00)	97,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	777.041.154,00	753.235.000,00	(23.806.154,00)	97,00%
Belanja Modal Komputer Unit	157.441.154,00	141.995.000,00	(15.446.154,00)	90,00%
Belanja Modal Peralatan Komputer	619.600.000,00	611.240.000,00	(8.360.000,00)	99,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.894.500,00	115.861.000,00	(1.033.500,00)	99,00%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	116.894.500,00	115.861.000,00	(1.033.500,00)	99,00%

Tabel 11.
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran tahun 2021 dan 2022

Uraian	% Capaian 2021	2022			% 2022 terhadap 2021
		Anggaran	Realisasi	% capaian	
Pendapatan Daerah	181,3	300.000.000	520.970.000	173,65	95,78
Belanja Operasi	83,95	6.456.699.372	5.761.148.073	89,22	106,28
Belanja Modal	95,5	893.935.654	869.096.000	97,22	101,8

B.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pendaftaran Penduduk

Program pendaftaran penduduk ditujukan untuk tersedianya data kependudukan yang lengkap, akurat dan mutakhir. Program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pendaftaran kependudukan.

Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka penyelesaian masalah pendaftaran penduduk, diantaranya berkaitan dengan pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan. Pemutakhiran data kependudukan penting dilakukan karena data kependudukan menjadi data dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan pelayanan publik maupun kebijakan pada sektor

pembangunan. Sedangkan pada kenyatannya, belum semua perubahan pada elemen kependudukan dilaporkan kepada instansi pengampu urusan kependudukan sehingga diperlukan intervensi program pemerintah untuk mendorong kesadaran seluruh masyarakat tentang pentingnya pengkinian/pemutakhiran data kependudukan. Disamping itu, setiap perubahan yang terjadi pada dokumen kependudukan perlu didokumentasikan dengan tertib sehingga melalui program pendaftaran penduduk juga dilaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dokumen kependudukan dan catatan sipil melalui digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip diharapkan agar arsip dokumen kependudukan dapat diakses dengan mudah pada saat dibutuhkan.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas personil khususnya petugas pelayanan dalam penyelenggaraan layanan maupun penyamaan pemahaman terhadap prinsip-prinsip serta kebijakan pelayanan kependudukan. Kegiatan diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi petugas pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Kecamatan tentang pedoman dalam pelayanan administrasi kependudukan serta prinsip pelayanan yang baik.

Pendanaan untuk Program Pendaftaran Penduduk tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp274.234.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp271.807.525,00 atau 99,12%.

2) Program Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil merupakan salah satu tugas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan sipil didefinisikan sebagai pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting tersebut antara lain:

- a) Kelahiran, menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban.
- b) Perkawinan, menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam ikatan perkawinan menurut hukum.
- c) Perceraian, menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan.

- d) Kematian, menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah.
- e) Penggantian nama, menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata

Program Pencatatan Sipil pada tahun 2022 ditujukan untuk pemenuhan ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil maupun pelayanan administrasi kependudukan lainnya. Pemenuhan sumber daya manusia diwujudkan dalam bentuk penyediaan tenaga PHL sebagai operator cetak dokumen kependudukan. Disamping itu, tenaga operator juga dioptimalkan dalam seluruh proses pelayanan kependudukan antara lain menerima permohonan, verifikasi berkas permohonan, input data, cetak dokumen, serta distribusi dokumen kependudukan.

Pendanaan untuk Program Pencatatan Sipil tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp510.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp500.996.000,00 atau 98,23%.

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Data kependudukan merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data Kependudukan tersebut dapat digunakan untuk semua keperluan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

- a) Pelayanan publik, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b) Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
- c) Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
- d) Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
- e) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain

untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Sejalan dengan terbangunnya data dasar kependudukan, maka dalam pemanfaatan data kependudukan perlu dilakukan pengolahan dan penyajian data kependudukan. Pengolahan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan perlengkapan maupun pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK), serta penyajian data kependudukan sehingga data dapat dipilah sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan. Disamping itu, terkait dengan pihak yang akan memanfaatkan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana maupun pengguna data lainnya, sudah diatur tentang hak akses atas pemanfaatan data kependudukan. Hak akses dimaksud antara lain mensyaratkan adanya perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Pendanaan untuk Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp115.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp112.065.000,00 atau 97,45%.

Apabila dibandingkan antara Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran maka dapat diperoleh efisiensi sebagai berikut:

Tabel 12.

Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	CAPAIAN 2022			Anggaran		
		Kriteria	Jumlah	% Kriteria	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1. Terpenuhi nya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	1. Sangat Tinggi	93,73	101,9	510.000.000	500.996.000	98,23
	2. Persentase penduduk ber-KTP	2. Sangat Tinggi	99,44	99,44	274.234.500	271.807.525	99,12
2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel	1. IKM	1. Sangat Tinggi	84,66	102,6	7.350.635.026	6.630.244.073	90,20
	2. SAKIP	2. Sangat Tinggi	71,33	108,6	7.350.635.026	6.630.244.073	90,20
Rata-rata				103,13			94,44

B.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hambatan Pencapaian Target Pendapatan dan Belanja.

1. Hambatan dalam pencapaian target Pendapatan.

Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan denda akibat kelalaian masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tidak dapat menentukan target pendapatan karena pendapatan yang diperoleh tergantung pada banyak sedikitnya jumlah pengajuan dokumen kependudukan yang terlambat yang dikenakan denda sesuai dengan Perda yang berlaku.

2. Hambatan dalam pencapaian target Belanja.
 - a. Dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tidak terlaksana secara maksimal karena Anggaran tersebut pada awalnya adalah untuk mendukung kegiatan DAK Non Fisik yang pada tahun ini sudah tidak ada.
 - b. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah masih terdapat sisa cukup besar karena merupakan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan PPPK yang pada tahun ini belum ada PPPK yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo masih kurang memadai untuk kegiatan pelayanan kependudukan kepada masyarakat karena banyak komputer yang rusak tapi tidak bisa diperbaiki. Sehingga berpengaruh terhadap realisasi Belanja sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Komputer yang tidak maksimal.

C. Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo membuat inovasi pelayanan, yaitu :

1. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - a. Pelayanan perekaman keliling KTP-el bagi penduduk yang mengalami sakit/Jompo/disabilitas.
 - b. Pelayanan perekaman keliling /Jemput bola KIA ke sekolah-sekolah SD/MI
 - c. Jemput Bola Perekaman KTP-el dan Pelayanan Akte Kelahiran ke Desa-desa.
 - d. Mou/kerja sama dengan rumah sakit dan bidan bersalin dalam penerbitan Dokumen Akte Kelahiran.
2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data.
 - a. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pelayanan.
 - b. Pemutahiran Data kartu keluarga.
3. Sekretariat
 - a. Penyediaan jalur pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.
 - b. Penyediaan ruang khusus Laktasi.

c. Penyediaan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas.

Tabel 13.

Daftar Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	TAHUN
1.	Si PELOKER (Inovasi Pelayanan Loker Kerjasama)	Loker untuk melayani masyarakat dalam mengurus akte kelahiran yang proses persalinannya ditangani oleh lembaga yang bekerjasama dengan Disdukcapil.	2018
2.	BALATEKA (Bayi Lahir dapat Akte Kelahiran, Kartu keluarga dan KIA)	Proses pengurusan akte kelahiran untuk bayi usia 1 s.d 60 hari, masyarakat langsung mendapatkan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA	2019
3.	PAKCAPIL (Pendokumentasian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil)	Pendokumentasian Dokumen kependudukan secara digital	2019
4.	KIPAS DI BUKIT (Kita peduli disabilitas dan orang sakit)	Pelayanan administrasi kependudukan berupa perekaman dan pencetakan KTP-el bagi penyandang disabilitas dan orang sakit.	2019
5.	KUDA SEBRA (Aku datang semua ceria)	Pelayanan distribusi dokumen adminduk oleh petugas Disdukcapil	2020
6.	PAK LEBE MODIS (Pelayanan administrasi kependudukan kerjasama dengan tenaga medis)	Pelayanan akte kelahiran, KK dan KIA kerjasama dengan tenaga medis yang ada di RS, Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri,	2020

7.	PESTA DANSA (Pelayanan administrasi kependudukan di desa)	Pelayanan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan di desa, meliputi : pembuatan Akte kelahiran, Akte kematian, KK dan KIA.	2021
----	--	--	------

Pola pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi dan internet juga dilaksanakan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan kehati-hatian terhadap keabsahan dokumen yang diajukan.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat juga dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan prosedur, mekanisme dan manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Melalui upaya-upaya tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat penghargaan tingkat kabupaten yaitu: Top 5 Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 melalui inovasi “KUDA SEBRA (Aku Datang Semua Ceria)”, yaitu pelayanan distribusi dokumen adminduk oleh petugas Disdukcapil .

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab-Bab sebelumnya, dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan akan keberhasilan pencapaian sasaran dan hambatan serta langkah-langkah selanjutnya dalam pencapaian sasaran pada tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. LKJIP disusun sebagai pertanggungjawaban instansi atas kinerja selama tahun anggaran yang telah dilaksanakan, dan merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan merupakan Wujud Kerja keras semua pihak baik secara internal maupun kerjasama serta koordinasi dengan instansi terkait. Adapun target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh semua pihak.

2. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan sosialisasi sistem layanan daring dan manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
- b) Meningkatkan kerjasama layanan administrasi kependudukan untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat.
- c) Meningkatkan komunikasi intensif kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri dan Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang peningkatan pelayanan dan kinerja.
- d) Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan.

Wonosobo, 24 Pebuari 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

TARJO, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Laporan ini sebagai wujud akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang telah dipercayakan kepada perangkat daerah.

Dalam kondisi masyarakat yang sangat peka terhadap kinerja pemerintah, maka penyusunan laporan ini adalah merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang dilaksanakan secara terbuka untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta pencapaian target yang ditargetkan.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil yang relevan, efektif dan efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan Good Governance dan Pelayanan yang membahagiakan.

Wonosobo, Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

TARJO, S.Sos, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 ini memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021- 2026. Untuk mencapai tujuan telah ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja pada tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa meskipun masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target tetapi rata-rata persentase capaian terhadap target adalah sebesar 103,13 % karena beberapa indikator telah melampaui target .

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan adanya tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo , yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan dokumen administrasi kependudukan
2. Meningkatkan kemudahan pelayanan administrais kependudukan
3. Meningkatkan kerjasama layanan administrasi kependudukan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting digunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

PENETAPAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEG	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1. Terpe- nuhinya layanan Adminis- trasi Kepend- udukan dan Pencatat- an Sipil.	1. Rasio Kepe- milika- n KTP berba- sis NIK	100 %	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Kegiatan: 1. Perencanaan, pengang- garan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan	Rp. 7.084.329.612 Rp. 83.770.000 Rp. 3.015.308.292 Rp. 155.138.800 Rp. 1.953.373.320 Rp. 998.130.000
2. Menin- gkatnya Kualitas Pelayan- an Adminis- trasi Kepend- udukan dan Pencatat- an Sipil.	2. Rasio Kepe- milika- n Akta Kelahi- ran (sem- ua Pendu- duk)	92	3. Administrasi Kepegawaian 4. Administrasi Umum 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Penyediaan Jasa	Rp. 700.999.200 Rp. 177.610.000 Rp. 135.000.000 Rp. 60.000.000

3. Terpe- nuhinya Layanan Penunja ng untuk pertumb uhan masyara kat secara lebih berkeadi lan.	3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM	77	6. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 75.000.000 Rp. 539.554.100
	1. Nilai Evalu asi SAKIP Dinas Kepen dudu kan dan Penca tatan Sipil	B	Program : Pendaftaran Penduduk Kegiatan: 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran Penduduk	Rp. 240.335.000 Rp. 240.335.000
			Program : Pencatatan Sipil Kegiatan : 1. Pelayanan Pencatatan Sipil	

			<p>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>1. Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</p>	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di tahun Anggaran 2021 mempunyai 2 sasaran Strategis yaitu Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dan meningkatnya kualitas penopang dan layanan kedinasan dari 2 sasaran tersebut sebagai indikator kinerja :

1. Persentase penduduk ber KTP-el
2. Rasio Kepemilikan Akte kelahiran
3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Nilai evaluasi SAKIP.

Dengan Target 100%, dari indikator tersebut akan dicapai sesuai target yang ditetapkan dengan 3 program dan beberapa kegiatan.

Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
2. Admnistrasi Keuangan
3. Administrasi Kepegawaian
4. Administrasi Umum
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Program : Pendaftaran Penduduk

Kegiatan:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

Program : Pencatatan Sipil

Kegiatan :

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Program tersebut mencakup beberapa indikator dan kegiatan;

1. Indikator program

- a. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK
- b. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (0-16 thn)
- c. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Bayi (0-1 thn)
- d. Rasio Kepemilikan Akte Kematian.

Program Tersebut mencakup beberapa indikator dan kegiatan ;

1. Indikator Program

- a. Persentase Realisasi Belanja Barang dan Jasa/Ekx BAU
- b. Persentase Realisasi Belanja Administrasi Perkantoran
- c. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Kegiatan

Sesuai undang – undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada pasal 7 huruf g bahwa pemerintah kabupaten yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan antara lain meliputi Kependudukan bersekala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri

Mengenai data penduduk sangat penting untuk perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional.

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar, pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan

perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk :

Faktor penambah

- 1) Kelahiran (fertilitas) adalah :
Kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
- 2) Migrasi masuk (imigrasi) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan

Faktor pengurang

- 1) Kematian (mortalitas) adalah :
Keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
- 2) Migrasi keluar (emigrasi) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.

Dalam analisis SWOT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength)
 - a. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung Program Kependudukan.
 - b. Adanya kelembagaan yang menangani kependudukan
2. Kelemahan (Weakness)
 - a. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung mengalami Peningkatan;
 - b. Keterbatasan SDM yang menangani administrasi Kependudukan
3. Peluang (Opportunity)
 - a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada;
 - b. Menambah Inovasi Pelayanan.
4. Tantangan (Threat)

- a. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan bidang kependudukan;
- b. Pencatatan kependudukan ganda.

Dari analisis tersebut maka dapat ditetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan :

- 1) Tingkatkan profesionalitas SDM aparat pelayanan Administrasi Kependudukan baik kualitas maupun kuantitas, untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan peremajaan computer, printer dan jaringan sehingga pelayanan menjadi lancar dan tepat waktu.
- 3) Secara terus – menerus memberikan sosialisasi / informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Administrasi Kependudukan menuju tertib Administrasi Kependudukan.

Program yang mendukung antara lain :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Kepegawaian
4. Administrasi Umum
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Program : Pendaftaran Penduduk

Kegiatan:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

Program :

Pencatatan Sipil

Kegiatan :

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database

Kependudukan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Kepegawaian
4. Administrasi Umum
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Program : Pendaftaran Penduduk

Kegiatan:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

Program :

Pencatatan Sipil

Kegiatan :

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database

Kependudukan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan yaitu meliputi inventarisasi kepemilikan akta di Kabupaten Wonosobo, koordinasi untuk pelaksanaan pendataan, penentuan sasaran, penentuan petugas, mekanisme pemberkasan permohonan, penerbitan akta, regulasi untuk pelaksanaan penerbitan akta, verifikasi data, validasi data, entry data penduduk yang sudah memiliki akta baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupaun di Dinas Kesehatan dan untuk mencari gambaran penduduk yang belum memiliki akta.
2. Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan yaitu kegiatan yang bertujuan menghasilkan data penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Wonosobo semester I dan II Tahun 2019. Data meliputi laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan, peristiwa penting, laporan bidang informasi administrasi kependudukan, tampilan modul SIAK, serta laporan dari desa dan kecamatan meliputi lahir, mati , pindah dan datang serta jumlah penduduk. Hasil dari kegiatan ini adanya data kependudukan tahun 2019 yang lebih akurat dan kredibel.
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan Untuk Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat (yang mudah tepat dan cepat) merupakan kebijakan Kantor dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui pelayanan yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat Wonosobo.
4. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan yaitu kegiatan yang sebagai upaya Dinas memberikan informasi kepada masyarakat

melalui media elektronik melalui radio di Wonosobo dan tatap muka, berupa sosialisasi peningkatan Kesadaran Masyarakat akan arti Pentingnya Administrasi Kependudukan (Tertib Administrasi) merupakan program dari kebijakan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan, dan pencatatan akta capil, dengan sasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan yang diwujudkan dengan kegiatan berupa penyuluhan Administrasi kependudukan di 1 Lokasi, Sosialisasi Administrasi Kependudukan melalui media elektronik/radio yaitu yang berisi informasi dan dialog interaktif dengan masyarakat sebanyak 1 kali

5. Kegiatan Pelaksanaan Penerapan E-KTP

Kegiatan ini merupakan program nasional untuk Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan Elektronik KTP (E-KTP) diawali di tahun 2011 yaitu KTP berbasis NIK secara Nasional, yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mulai tahun 2017 perekaman KTP-Elektronik di 15 Kecamatan dan Dinas.

3.1.Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo didukung oleh Bidang-bidang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan

pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra).

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2002 walaupun belum secara menyeluruh. Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 ini merupakan pelaporan kinerja bertolak ukur pada Renstra Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo (2016 – 2021).

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo terlihat dari sejauhmana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran sebagai mana tersebut di atas.

D. RENCANA KINERJA.

Untuk mewujudkan Rencana Strategi pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo melaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Kepegawaian
4. Administrasi Umum
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

2. Program : Pendaftaran Penduduk

Kegiatan:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

3. Program : Pencatatan Sipil

Kegiatan :

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program tersebut mencakup beberapa indikator dan kegiatan

a. Indikator program

1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK
2. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (0-16 thn)
3. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Bayi (0-1 thn)
4. Rasio Kepemilikan Akte Kematian.

b. Kegiatan.

1. Penerbitan KTP Elektronik
2. Pengembangan Data Base Kependudukan
3. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
4. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

5. Pengumpulan Data Kependudukan
- 6.Operasional Siak dan KTP Elektrnik
- 7.Bintek Operator Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 8.Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)
- 9.Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK non Fisik)
- 10.Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)
- 11.Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk (DAK Non fisik)
- 12.Sosialisasi Pelaksanaan kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk (DAK non fisik)
- 13.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Tersebut mencakup beberapa indikator dan kegiatan ;

a. Indikator Program

- 1.Persentase Realisasi Belanja Barang dan Jasa/Exk BAU
- 2.Persentase Realisasi Belanja Administrasi Perkantoran
- 3.Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Kegiatan

- 1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2.Penyediaan Jasa Kom,Sumb.Daya air,listrik
- 3.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4.Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5.Penyediaan Barang Cetakan & Pengadaan
- 6.Penyediaan Peralatan komp.instalasi listrik/penerangan
- 7.Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- 8.Bahan bacaan & Peraturan Per undang-undangan
- 9.Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10.Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
- 11.Rapat-rapat Koordinasi & Konsulasi Dalam Daerah
- 12.Penyediaan Jasa Kebersihan & keamanan kantor
- 13.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintah

3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program tersebut mencakup 1 indikator dan beberapa Kegiatan;

a. Indikator Program

1. Persentase aset dalam kondisi baik

b. Kegiatan.

1. Pengadaan Kendaraan Dinas, Pengadaan Pakaian Dinas
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor
6. Pengadaan Mebelair
7. Pengadaan Komputer/Laptop, Printer

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya penguraian secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tersaji dalam tabel A. 1 di bawah ini :
 Tabulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
 Wonosobo Tahun 2019

Tabel A.1

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1.	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100 \%$
2.	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (semua penduduk)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonosobo
3.	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel A.2 berikut ini :

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Th 2021	Capaian	Keterangan
-------------------	-------------------	--------	-------------------	---------	------------

3. Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	1. Prosentase Kepemilikan KTP berbasis NIK	100 %	99,4 %	99,4 %	Tidak Tercapai
	2. Rasio Kepemilikan akta Kelahiran (semua penduduk)	92 %	96,2 %	104,5%	Tercapai
4. Meningkatkan kualitas system penopang dan layanan kedinasan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	88,3	114,7 %	Tercapai
	2. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B			

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo atas 2 sasaran Strategis rata-rata = 106,2 %

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Th 2021	Capaian	Keterangan
1. Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK.	100 %	99,4 %	99,4 %	Tidak Tercapai
	2. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (0-16 thn)	100 %	34,49 %	34,49 %	Tdk tercapai
2. Meningkatkan kualitas system penopang dan layanan kedinasan	3. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran bayi (0-1 tahun)	100%	100 %	100 %	Tercapai
	4. Rasio Kepemilikan Akte Kematian.	80 %	89,35	111,68%	Tercapai

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KIKERJA

Untuk Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ada 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) indikator dengan tingkat capaian sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Terpenuhinya layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja sbb :

- a) Prosentase Kepemilikan KTP berbasis NIK dengan Target 100 % realisasi 99,4 % tercapai.
- b) Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (semua penduduk) dengan target 92 % terealisasi 96,21 % tercapai.

Perbandingan Indikator Sasaran terpenuhinya layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 dengan Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran	Perbandingan Pencapaian Kinerja	
		2020	2021
1.	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK.	99,59 %	99,4 %
2.	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (semua penduduk)	46,93 %	96,21 %

2. Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan, dengan Indikator Kinerja sbb :

- a) Indek Kepuasan Masyarakat dengan target nilai 77 realisasi 88,3 tercapai;
- b) Nilai Evaluasi Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan target Nilai B realisasi.....

Perbandingan Indikator sasaran meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan tahun 2020 dengan tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran	Perbandingan Pencapaian Kinerja	
		2020	2021
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	82,5	88,3
2.	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Nilai evaluasi Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB	

Untuk Indikator Kinerja Program yang di buat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 ada 4 (empat) Indikator dengan tingkat capaian program sebagai berikut :

- 1 . Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK dengan target 100 % realisasi 99,4% tidak tercapai;
- 2 . Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (0-16 th) dengan target 100 % realisasi 34,49% tidak tercapai;
- 3 . Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran bayi (0-1 tahun) dengan target 100 % Realisasi 100 % tercapai;
- 4 . Rasio Kepemilikan Akte Kematian dengan target 80 % realisasi 89,35%.

Perbandingan Indikator Program Terpenuhinya layanan Administrasi Tahun 2020 dengan Tahun 2021 sebagai berikut

No.	Indikator Program	Perbandingan Pencapaian Kinerja	
		2020	2021
1.	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK.	99,05%	99,4 %
2.	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (1-16 thn)	22,97 %	34,49 %
3.	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran bayi (0-1 tahun)	99,94 %	100 %
4.	Rasio Kepemilikan Akte Kematian.	20,96 %	89,35 %

1. Indikator Kinerja untuk kepemilikan KTP berbasis NIK Pada Tahun 2020 dengan target 99 % Realisasi 99,59 % untuk Tahun 2021 Target 100 % realisasi 99,4 % tidak tercapai;
2. Indikator Kinerja Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Usia 0-16) pada tahun 2020 dengan target 30% terealisasi 22,97 % untuk tahun 2021 dengan target 100 % terealisasi 34,49 % tidak tercapai dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat akan kemanfaatan KIA ;
3. Indikator Kinerja untuk Kepemilikan Akte Kelahiran bagi bayi (0-1 tahun) pada tahun 2020 dengan Target 99,86 % terealisasi 99,91 untuk Tahun 2019 dengan Target 100 % terealisasi 100 % tercapai.
4. Indikator Kinerja Penduduk untuk Kepemilikan Akte Kematian pada tahun 2020 dengan target 30 % terelalisasi 6,29 % untuk tahun 2021 dengan target 80 %, terealisasi 89,35 % tercapai .

C. Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

1. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

- a. Pelayanan perekaman keliling KTP-el bagi penduduk yang mengalami sakit/Jompo/disabilitas.
- b. Pelayanan perekaman keliling /Jemput bola KIA ke sekolah-sekolah SD/MI
- c. Jemput Bola Perekaman KTP-el dan Pelayanan Akte Kelahiran ke Desa-desa.
- d. Mou/kerja sama dengan rumah sakit dan bidan bersalin dalam penerbitan Dokumen Akte Kelahiran.

2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data.

- a. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pelayanan.
- b. Pemutahiran Data kartu keluarga.

3. Sekretariat

a. Penyediaan jalur pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.

b. Penyediaan ruang khusus Laktasi.

c. Penyediaan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas.

DAFTAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	TAHUN
1.	Si PELOKER (Inovasi Pelayanan Loker Kerjasama)	Loker untuk melayani masyarakat dalam mengurus akte kelahiran yang proses persalinannya ditangani oleh lembaga yang bekerjasama dengan Disdukcapil.	2018
2.	BALATEKA (Bayi Lahir dapat Akte Kelahiran, Kartu keluarga dan KIA)	Proses pengurusan akte kelahiran untuk bayi usia 1 s.d 60 hari, masyarakat langsung mendapatkan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA	2019
3.	PAKCAPIL (Pendokumentasian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil)	Pendokumentasian Dokumen kependudukan secara digital	2019
4.	KIPAS DI BUKIT (Kita peduli disabilitas dan orang sakit)	Pelayanan administrasi kependudukan berupa perekaman dan pencetakan KTP-el bagi penyandang disabilitas dan orang sakit.	2019
5.	KUDA SEBRA (Aku datang semua gembira)	Pelayanan distribusi dokumen adminduk oleh petugas Disdukcapil	2020
6.	PAK LEBE MODIS (Pelayanan administrasi kependudukan kerjasama dengan tenaga medis)	Pelayanan akte kelahiran, KK dan KIA kerjasama dengan tenaga medis yang ada di RS, Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri,	2020
7.	PESTA DANSA (Pelayanan administrasi kependudukan di desa)	Pelayanan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan di desa, meliputi : pembuatan Akte kelahiran, Akte	2021

	kematian, KK dan KIA.	
--	-----------------------	--

D. ASPEK KEUANGAN

Anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung dalam, tahun 2021 :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KET
1.	Belanja tak Langsung - Belanja Aparatur	3.049.115.989	2.778.347.710	Sisa Anggaran Rp.270.768.279 Setor Kasda
	Sub jumlah 1	3.049.115.989		Sisa Anggaran Rp.270.768.279 Setor Kasda
2.	Belanja Langsung	6.125.522.300	5.641.937.615	Sisa Anggaran Rp.433.584.685
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.920.000	1.908.500	Sisa Anggaran Rp. 11.500
2.	Penyediaan Jasa Kom,Sumb.Daya air,listrik	110.700.000	85.482.318	Sisa Anggaran Rp. 25.217.682
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	75.380.000	73.257.500	Sisa Anggaran Rp. 2.122.500
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	237.408.050	235.277.830	Sisa Anggaran Rp. 2.130.220
5.	Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan	118.862.000	118.257.830	Sisa Anggaran Rp. 604.170
6.	Penyediaan Peralatan komp.instalasi listrik/penerangan	1.230.000	1.226.000	Sisa Anggaran Rp. 4.000
7.	Penyediaan peralatan & perlengkapan Kantor	12.132.200	6.372.500	Sisa Anggaran Rp. 5.759.700
8.	Bahan bacaan dan perundang undangan	3.460.000	1.920.000	Sisa Anggaran Rp. 1.540.000
9.	Penyediaan makanan dan minuman	19.875.000	14.400.700	Sisa Anggaran Rp. 5.474.000
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	224.080.000	171.726.963	Sisa Anggaran Rp. 52.353.037
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	69.200.000	23.540.855	Sisa Anggaran Rp. 45.659.145
12.	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan	50.100.000	50.100.000	Sisa Anggaran Rp.
13.	Penyediaan jasa pelayanan umum	170.280.000	167.665.000	Sisa Anggaran Rp. 2.615.000

	pemerintahan			4
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas, Pengadaan Pakaian Dinas	900.000.000	874.865.778	Sisa Anggaran Rp. 25.134.222
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11.000.000	9.729.500	Sisa Anggaran Rp. 1.270.500
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	72.581.000	51.854.973	Sisa Anggaran Rp. 20.726.027
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	35.370.000	21.758.500	Sisa Anggaran Rp. 13.611.500
5.	Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	100.000.000	99.640.000	Sisa Anggaran Rp. 360.000
6.	Pengadaan Mebelair	150.000.000	147.660.000	Sisa Anggaran Rp.2.340.000
7.	Pengadaan Komputer/Laptop,Printer	325.000.000	318.156.100	Sisa Anggaran Rp. 6.843.900
C.	Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan	3.236.944.050	2.968.856.848	268.087.202
1.	Penerbitan KTP Elektronik	350.000.000	346.249.500	Sisa Anggaran Rp. 3.750.500
2.	Pengembangan Database Kependudukan	75.000.000	69.126.400	Sisa Anggaran Rp.5.873.600
3.	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	150.000.000	87.890.000	Sisa Anggaran Rp.62.110.000
4.	Impementasi Sistim Administrasi Kependudukan	75.000.000	61.868.000	Sisa Anggaran Rp.13.132.000
5.	Pengumpulan Data Kependudukan	75.000.000	74.700.000	Sisa Anggaran Rp.300.000
6.	Operasional Siak dan KTP Elektrnik	100.000.000	97.053.406	Sisa Anggaran Rp. 2.946.594
7.	Bintek Operator Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.000	99.625.000	Sisa Anggaran Rp. 375.000
8.	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	236.875.000	213.757.381	Sisa Anggaran Rp. 23.117.619
9.	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK non Fisik)	1.527.575.750	1.412.309.418	Sisa Anggaran Rp.134.997.800
10.	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)	25.393.500	24.333.500	Sisa Anggaran Rp. 1.060.000
11.	Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk	104.807.000	101.378.043	Sisa Anggaran Rp. 3.428.957

	(DAK Non fisik)			
12.	Sosialisasi Pelaksanaan kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk (DAK non fisik)	117.292.800	102.301.000	Sisa Anggaran Rp. 14.991.800
13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan	300.000.000	278.265.200	Sisa Anggaran Rp. 21.734.800

P E N U T U P

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab-Bab sebelumnya, dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan akan keberhasilan pencapaian sasaran dan hambatan serta langkah-langkah selanjutnya dalam pencapaian sasaran pada tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. LKJIP disusun sebagai pertanggungjawaban instansi atas kinerja selama tahun anggaran yang telah dilaksanakan, dan merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan merupakan Wujud Kerja keras semua pihak baik secara internal maupun kerjasama serta koordinasi dengan instansi terkait. Adapun target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh semua pihak.

2. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan sosialisasi sistem layanan daring dan manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
- b) Meningkatkan kerjasama layanan administrasi kependudukan untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat.
- c) Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data dengan instansi, Perangkat daerah maupun pihak pihak yang berkepentingan dengan data administrasi kependudukan.
- d) Meningkatkan komunikasi intensif kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri dan Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang peningkatan pelayanan dan kinerja.
- e) Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan.

Wonosobo, 24 Pebuari 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001